



PERJANJIAN KERJASAMA

SMK NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN

Dengan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 52 /108.420.11/SMK-T/PK-2023
Nomor : 332/ 16 /POL-PP&PK/I/2023

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

SMK NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN

Jln. Raya Padang – Painan KM.52 Batu Hampar Telp/ Fax 085274123282. Pos 25654
email : smkn_1tarusan@yahoo.com

PERJANJIAN KERJASAMA

SMK NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN
Dengan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 52 /I08.420.11/SMK-T/PK-2023
Nomor : 332/ 16 /POL-PP&PK/I/2023

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ALMES GANGGA, S.Pd., M.Pd.T** : Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan, yang berkedudukan/ alamat di Jl. Raya Padang - Painan KM. 52 Batu Hampar, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. DALIPAL, S.Sos, M.Si** : Kepala Satuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk **KEMITRAAN SMK DENGAN INSTITUSI PASANGAN** di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan klausul perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan bermaksud untuk meminimalisir dan mencegah tingkat kenakalan remaja pada siswa siswi SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan.

2. TUJUAN

Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan bertujuan agar proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan berjalan dengan lancar sehingga terwujudnya generasi pesisir selatan yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi :

1. Penertiban siswa siswi SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan yang berada diluar sekolah pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung;
2. Pembinaan kepada siswa siswi terkait dengan disiplin dilingkungan SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan;
3. Mengatur sanksi-sanksi kepada siswa siswi yang melanggar Peraturan Sekolah yang berlaku di SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Pasal 3
PENJELASAN

1. Penertiban siswa siswi SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan yang berada diluar sekolah pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas adalah penertiban yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan terhadap siswa siswi SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan yang berada di luar lingkungan sekolah menggunakan seragam sekolah dan saat jam pembelajaran sedang berlangsung seperti di tempat/objek wisata, warung kopi, pasar, warung internet (warnet), tempat permainan *game* (*playstation*, *game online* dan bentuk permainan lainnya) dan tempat umum lainnya.

2. Pembinaan kepada siswa siswi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas adalah dalam rangka menumbuh kembangkan, menanamkan dan meningkatkan kedisiplinan di lingkungan SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan, pembinaan berbentuk pengarah, sosialisasi dan pelatihan Peraturan Baris Berbaris yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengatur sanksi-sanksi kepada siswa siswi yang melanggar Peraturan Sekolah yang berlaku di SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan penertiban siswa siswi yang berada diluar sekolah pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung dapat melakukan tindakan proses pemberian sanksi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan penertiban siswa siswi yang berada diluar sekolah pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung dapat melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa siswi yang bersangkutan dan didampingi oleh Pihak Pertama serta menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi pelanggaran diatas materai Rp. 10.000,-;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan penertiban siswa siswi yang berada

diluar sekolah pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung dapat menjatuhkan sanksi wajib lapor selama 1 (satu) minggu kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Painan apabila siswa siswi tersebut melakukan pelanggaran lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak-hak **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
 - a. Mendukung dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan penertiban serta pemberian sanksi terhadap siswa siswi yang melakukan pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan waktu untuk melaksanakan pembinaan kepada siswa siswi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyampaikan ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini kepada orang tua siswa siswi;
 - d. Menerima surat proses pelanggaran yang dilakukan oleh siswa siswi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
 - a. Bersedia menjemput siswa siswi yang melakukan pelanggaran bersama orang tua ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 - b. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam rangka menertibkan dan membina siswa siswi yang melakukan pelanggaran;
 - c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ditemukan unsur tindak pidana pada saat **PIHAK KEDUA** melaksanakan penertiban terhadap siswa siswi.
3. Hak-hak **PIHAK KEDUA**, meliputi :
 - a. Melaksanakan penertiban, pembinaan dan pemberian sanksi kepada siswa siswi yang melakukan pelanggaran;
 - b. Memanggil orang tua siswa siswi yang melakukan pelanggaran dan wajib didampingi oleh **PIHAK PERTAMA**;

- c. Memberikan sanksi kepada siswa siswi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :
 - a. Melaksanakan program sebagaimana tertuang pada Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Menyampaikan data siswi siswa yang melakukan pelanggaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Melaksanakan pemberian sanksi kepada siswa siswi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing DPA para pihak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 1 Februari 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama masing-masing untuk para pihak.

PIHAK KEDUA,



DAILIPAL, S.Sos., M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

PIHAK PERTAMA,



ALMES GANGGA, S.Pd., M.PD.T
NIP. 19860826 200902 1 001